



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan anak angkat dan ahli waris yang diajukan oleh:

Samin Ibrahim, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 16 Oktober 2014, Pemohon I selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga selaku kuasa dari:

1. **Safia Ibrahim**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon II;
2. **Adjo Ibrahim**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon III;
3. **Rusna Ibrahim**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon IV;
4. **Salma Suge**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limbota, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon V;
5. **Suwardin Rais**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon VI;
6. **Idris Rais**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Molombulahe, Kecamatan

Hal. 1 dari 16 **hal. Pen. No.**

0158/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut

Pemohon VIII;

8. **Harun Rais**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Dunggala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon IX;

9. **Usman Rais**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon X;

10. **Rustam Rais**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon XI;

11. **Hapsari Thalib**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon XII;

12. **Nurlela Ibrahim**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limbota, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon XIII;

13. **Ningsih Uwade**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Wonggasari Timur, Kecamatan Wonggasari, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon XIV;

14. **Irwan S. Uwade**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Desa Wonggasari Timur, Kecamatan Wonggasari, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon XV;

15. **Warni Uwade**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabilai, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Pemohon XVI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Oktober 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0158/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, tanggal 22 Oktober 2014, yang telah diperbaiki sendiri oleh para Pemohon di persidangan, sehingga permohonan tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung, istri, anak angkat dan keponakan dari almarhum Mustapa Ibrahim yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2003 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/Pem/LI-I/X/2224/2014 yang diterbitkan oleh Lurah Limba U-1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
2. Bahwa almarhum Mustapa Ibrahim dalam hidupnya menikah dengan Salma Suge, namun dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak melainkan memiliki seorang anak asuh/anak angkat bernama Nurlela Ibrahim;
3. Bahwa almarhum Mustapa Ibrahim merupakan anak kandung dari almarhum Ibrahim Punonoo dan almarhumah Mune Kaidah yang keduanya telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 16 Agustus 1991 Dan pada tanggal 28 Maret 2003;
4. Bahwa Almarhum Mustapa Ibrahim mempunyai 7 saudara kandung, masing-masing :
Pr. Safia Ibrahim;
Pr. Samin Ibrahim;
Pr. Adjo Ibrahim;
Pr. Rusna Ibrahim;
Alm. Hamidah Ibrahim;
Alm. Aisa Ibrahim;
Alm. Maimum Ibrahim;

0158/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

Hal. 3 dari 16 **hal. Pen. No.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. Suwardin Rais;

Lk. Idris Rais;

Pr. Salma Ismail;

Lk. Harun Rais;

Lk. Usman Rais;

Lk. Rustam Rais;

6. Bahwa almarhumah Aisa Ibrahim meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 25 April 1973, dalam hidupnya menikah dengan Husain Thalib yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 18 Januari 2000 yang dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan diberi nama Hapsari Thalib;
7. Bahwa almarhumah Maimun Ibrahim meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2008 semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Sartono K. Uwade yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2005 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing :
 - Pr. Ningsih Uwade;
 - Lk. Irwan S. Uwade;
 - Pr. Warni Uwade;
 - Lk. Ansar S. Uwade;
8. Bahwa almarhum Mustapa Ibrahim memiliki objek tanah yang merupakan harta peninggalan atau harta warisan dari orang tua almarhum Ibrahim Punonoo dan almarhumah Mune Kaidah berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 330;
9. Bahwa saudara almarhum Mustapa Ibrahim telah bermusyawarah dan bersepakat untuk mengurus balik nama Sertifikat tanah tersebut kepada seluruh ahli waris baik kepada istri almarhum dan saudara kandung serta keponakan almarhum Mustapa Ibrahim;
10. Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk :
 - 10.1. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mustapa Ibrahim yang dalam hidupnya menikah dengan Salma Nuge namun tidak dikaruniai anak melainkan hanya memiliki seorang anak asuh/anak angkat bernama Nurlela Ibrahim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dapat menerima,

memeriksa, mengadili dan meniatuhkan penetapan sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Primair:

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Nurlela Ibrahim adalah anak angkat almarhum Mustapa Ibrahim;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Mustapa Ibrahim sebagai berikut:
 - 3.1. Salma Suge (istri/janda);
 - 3.2. Safia Ibrahim (saudara perempuan kandung);
 - 3.3. Samin Ibrahim (saudara perempuan kandung);
 - 3.4. Adjo Ibrahim (saudara perempuan kandung);
 - 3.5. Rusna Ibrahim (saudara perempuan kandung);
 - 3.6. Almarhumah Hamidah Ibrahim (saudara perempuan kandung);
 - 3.7. Almarhumah Maimun Ibrahim (saudara perempuan kandung);
 - 3.8. Hapsari Thalib (keponakan perempuan, ahli waris pengganti);
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Hamidah Ibrahim sebagai berikut:
 - 4.1. Almarhum Rais Dimbe (suami/duda);
 - 4.2. Suwardin Rais (anak laki-laki);
 - 4.3. Idris Rais (anak laki-laki);
 - 4.4. Salma Rais (anak perempuan);
 - 4.5. Harun Rais (anak laki-laki);
 - 4.6. Usman Rais (anak laki-laki);
 - 4.7. Rustam Rais (anak laki-laki);
5. Menetapkan ahli waris almarhumah Maimun Ibrahim sebagai berikut:
 - 5.1. Ningsih Uwade (anak perempuan);
 - 5.2. Irwan S. Uwade (anak laki-laki);
 - 5.3. Warni Uwade (anak perempuan);
 - 5.4. Ansar S. Uwade (anak laki-laki);
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I/Kuasa para Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan

0158/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

Hal. 5 dari 16 **hal. Pen. No.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Salma Suge,

Nomor : 7501016303530003, tanggal 09 Maret 2012
(bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Sapia Ibrahim,
Nomor : 7571065705450001, tanggal 22 Juli 2012
(bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Samin Ibrahim,
Nomor : 7571066711510001, tanggal 15 Maret 2013
(bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Adjo Ibrahim,
Nomor : 7571064101500003, tanggal 15 Februari 2013
(bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Suwardin Rais
Nomor : 7571020609620001, tanggal 09 September
2014 (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Salma Ismail
Nomor : 7571066306670001 (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Harun Rais,
Nomor : 751042808680002, tanggal 09 Maret 2012
(bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Usman Rais,
Nomor : 7571060406690001, tanggal 23 Juli 2012
(bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Rustam Rais,
Nomor : 7571060305750001, tanggal 05 Agustus 2008
(bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Ningsih S. Uwade,
Nomor 7504116312810001, tanggal 19 Juni 2013 (bukti
P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Irwan S. Uwade,
Nomor : 7504130101840001, tanggal 18 Juni 2013
(bukti P.11);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7571021007930004, tanggal 23 Juli 2012

(bukti P.13);

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Nurela Ibrahim,
Nomor 7501015001900004, tanggal 22 Juli 2012 (bukti
P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Limboto Nomor : 12/2/1978, tanggal 27
April 1987 (bukti P.15);

16. Fotokopi Silsilah Keluarga Ibrahim Punonoo dan Mune
Kaida yang dibuat oleh Samin Ibrahim pada tanggal 3
Nopember 2014 (bukti P.16);

17. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan
ditandatangani oleh Salma Suge, tanggal 28 Oktober
2014 (bukti P.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Ibrahim
Punonoo Nomor : 474.3/Pem/LU-I/X/2320/2014, yang
dikeluarkan oleh Lurah Limba U-1, tanggal 28 Oktober
2014 (bukti P.18);

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Mune Kaida
Nomor : 474.3/Pem/LU-I/X/2319/2014, yang
dikeluarkan oleh Lurah Limba U-1, tanggal 28 Oktober
2014 (bukti P.19);

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Mustapa
Ibrahim, Nomor : 474.3/Pem/L-I/X/2224/2014, yang
dikeluarkan oleh Lurah Limba U-1, tanggal 08 Oktober
2014 (bukti P.20);

21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Hamidah
Ibrahim, Nomor : 474.2/Pem-KDT/53/2014, yang
dikeluarkan oleh Lurah Dulalowo Timur, tanggal 13
Oktober 2014 (bukti P.21);

22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Aisa Ibrahim,
Nomor : 474.3/Pem/LU-I/X/2239/2014, yang
dikeluarkan oleh Lurah Limba -1, tanggal 13 Oktober
2014 (bukti P.22);

Hal. 7 dari 16 **hal. Pen. No.**

0158/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 330, Kelurahan Liliwo, Kecamatan Kota Utara,
Kotamadya Gorontalo, Propinsi Daerah Tingkat I
Sulawesi Utara (bukti P.24);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah menghadirkan pula tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Ahmad Bin Mahmud**

- Bahwa saksi kenal Mustapa Ibrahim, dia adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Mustapa Ibrahim sudah meninggal dunia pada bulan April 2003;
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua almarhum Mustapa Ibrahim, ayahnya bernama Ibrahim Punonoo, sedangkan ibunya bernama Mune Kaidah;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Mustapa Ibrahim sudah meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia pada tahun 1991, sedangkan ibunya pada tahun 2003;
- Bahwa almarhum Mustapa Ibrahim dan kedua orang tuanya saat meninggal dunia dalam keadaan Islam dan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Mustapa Ibrahim hanya sekali menikah, yaitu dengan seorang perempuan yang bernama Salma Suge, dan sekarang istri almarhum tersebut masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Mustapa Ibrahim dengan istrinya tidak dikaruniai anak, tapi mereka memiliki seorang anak asuh/anak angkat yang bernama Nurlela Ibrahim;
- Bahwa Pengangkatan anak tersebut tidak melalui penetapan Pengadilan, namun anak tersebut telah dipelihara sejak kecil sampai dewasa;
- Bahwa almarhum Mustapa Ibrahim mempunyai saudara kandung yaitu : 1. Pr. Safia Ibrahim, 2. Pr. Samin Ibrahim, 3. Pr. Ajo Ibrahim, 4. Pr. Rusna Ibrahim, 5. Pr. Hamidah Ibrahim, 6. Pr. Aisa Ibrahim, 7. Pr. Maimun Ibrahim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggal dalam keadaan islam dan karena sakit;
- Bahwa suami almarhumah Hamidah Ibrahim hanya satu kali menikah yaitu dengan Rais Dimbe yang juga sudah meninggal dunia sesudah istrinya meninggal lebih dulu;
- Bahwa perkawinan almarhumah Hamidah Ibrahim dengan almarhum Rais Dimbe dikaruniai 6 orang anak yaitu : 1. Lk. Suardi Rais, 2. Lk. Idris Rais, 3. Pr. Salma Ismail, 4. Lk. Harun Rais, 5. Lk. Usman Rais dan 6. Lk. Rustam Rais;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Aisa Ibrahim juga hanya sekali menikah, yaitu dengan seorang laki-laki bernama Husain Thalib yang juga sudah meninggal dunia sesudah istrinya meninggal lebih dulu;
- Bahwa perkawinan almarhumah Aisa Ibrahim dengan almarhum Husain Thalib dikaruniai seorang anak yaitu Pr. Hapsari Thalib yang sekarang masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Maimun Ibrahim pernah menikah dengan laki-laki bernama Sartono K. Uwade yang juga sudah meninggal dunia lebih dulu dari istrinya;
- Bahwa perkawinan almarhumah Maimun Ibrahim dengan almarhum Sartono K. Uwade dikaruniai 4 orang anak yaitu : 1. Pr. Ningsih Uwade, 2. Lk. Irwan S. Uwade, 3. Pr. Warni Uwade, 4. Lk. Ansar S. Uwade;

Saksi kedua, **Erna Igrisa Binti Igrisa**

- Bahwa saksi kenal dengan Mustapa Ibrahim karena pernah bertetangga;
- Bahwa Mustapa Ibrahim sudah meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua almarhum Mustapa Ibrahim, ayahnya bernama Ibrahim Punonoo, sedangkan ibunya bernama Mune Kaidah;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Mustapa Ibrahim sudah meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia pada tahun 1991, sedangkan ibunya pada tahun 2003, dan keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Mustapa Ibrahim semasa hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Salma Suge yang sekarang masih hidup dan beragama Islam;

0158/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

Hal. 9 dari 16 **hal. Pen. No.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum, tapi sudah jauh, ayahnya bernama Kahar Arsyad dan ibunya

Nurhayati Kaidah:

- Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak melalui penetapan Pengadilan, tapi sejak kecil sampai dewasa anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh almarhum Mustapa Ibrahim bersama istrinya;
- Bahwa almarhum Mustapa Ibrahim 8 bersaudara yaitu : 1. Pr. Safia Ibrahim, 2. Pr. Samin Ibrahim, 3. Pr. Ajo Ibrahim, 4. Pr. Rusna Ibrahim, 5. Pr. Hamidah Ibrahim, 6. Pr. Aisa Ibrahim, 7. Pr. Maimun Ibrahim, dan Lk. Mustapa Ibrahim;
- Bahwa dari kedelapan bersaudara tersebut 4 orang sudah meninggal dunia yaitu : 1. Pr. Hamidah Ibrahim, 2. Pr. Aisa Ibrahim, 3. Maimun Ibrahim, dan Lk. Mustapa Ibrahim, semuanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hamidah Ibrahim hanya sekali menikah, yaitu dengan seorang laki-laki yang bernama Rais Dimbe yang juga sudah meninggal dunia setelah istrinya lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan almarhumah Hamidah Ibrahim dengan almarhum Rais Dimbe dikaruniai 6 orang anak yaitu : 1. Lk. Suardi Rais, 2. Lk. Idris Rais, 3. Pr. Salma Ismail, 4. Harun Rais, 5. Lk. Usman Rais dan 6. Lk. Rustam Rais;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Aisa Ibrahim juga sekali menikah, yaitu dengan laki-laki bernama Husain Thalib yang juga telah meninggal dunia, dan dari perkawinannya itu telah dikaruniai seorang anak yaitu Pr. Hapsari Thalib yang sekarang masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Maimun Ibrahim juga satu kali menikah, yaitu dengan laki-laki bernama Sartono K. Uwade;
- Bahwa Sartono K. Uwade juga telah meninggal dunia lebih dulu dari istrinya;
- Bahwa dari perkawinan almarhumah Maimun Ibrahim dengan almarhum Sartono K. Uwade dikaruniai 4 orang anak yaitu : 1. Pr. Ningsih Uwade, 2. Lk. Irwan S. Uwade, 3. Pr. Warni Uwade, 4. Lk. Ansar S. Uwade;

Saksi ketiga, **Habiba Musa Binti Musa Bodelo**

- Bahwa saksi kenal dengan Mustapa Ibrahim, dia adalah saudara Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia, ayahnya meninggal dunia pada tahun 1991, sedangkan ibunya pada tahun 2003, dan keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Mustapa Ibrahim semasa hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Salma Suge yang sekarang masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Mustapa Ibrahim dengan istrinya tidak dikaruniai anak, tapi mereka memiliki seorang anak asuh/anak angkat yang bernama Nurlela Ibrahim;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak melalui penetapan Pengadilan, tapi sejak kecil sampai dewasa anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh almarhum Mustapa Ibrahim bersama istrinya;
- Bahwa almarhum Mustapa Ibrahim mempunyai 7 saudara kandung, yaitu :
 1. Pr. Safia Ibrahim, 2. Pr. Samin Ibrahim, 3. Pr. Ajo Ibrahim, 4. Pr. Rusna Ibrahim, 5. Pr. Hamidah Ibrahim, 6. Pr. Aisa Ibrahim, dan 7. Pr. Maimun Ibrahim;
- Bahwa dari ketujuh saudara almarhum Mustapa Ibrahim tersebut, 3 orang sudah meninggal dunia yaitu : 1. Pr. Hamidah Ibrahim, 2. Pr. Aisa Ibrahim, 3. Maimun Ibrahim, dan semuanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhumah Hamidah Ibrahim dan almarhumah Maimun Ibrahim meninggal pada tahun 2008, sedang almarhumah Aisa Ibrahim, saksi sudah lupa tahun meninggalnya, tapi dia meninggal lebih dahulu dari almarhum Mustapa Ibrahim;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hamidah Ibrahim hanya sekali menikah, yaitu dengan seorang laki-laki yang bernama Rais Dimbe yang juga sudah meninggal dunia setelah istrinya lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan almarhumah Hamidah Ibrahim dengan almarhum Rais Dimbe dikaruniai 6 orang anak yaitu : 1. Lk. Suardi Rais, 2. Lk. Idris Rais, 3. Pr. Salma Ismail, 4. Harun Rais, 5. Lk. Usman Rais dan 6. Lk. Rustam Rais;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Aisa Ibrahim juga sekali menikah, yaitu dengan laki-laki bernama Husain Thalib yang juga telah meninggal

Hal. 11 dari 16 **hal. Pen. No.**

0158/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sartono K. Uwade juga telah meninggal dunia lebih dulu dari istrinya;

- Bahwa dari perkawinan almarhumah Maimun Ibrahim dengan almarhum Sartono K. Uwade dikaruniai 4 orang anak yaitu : 1. Pr. Ningsih Uwade, 2. Lk. Irwan S. Uwade, 3. Pr. Warni Uwade, 4. Lk. Ansar S. Uwade;

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon **penetapan anak angkat almarhum Mustapa Ibrahim dan penetapan ahli warisnya** dengan mendalilkan bahwa almarhum tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2003 dengan meninggalkan selain seorang anak angkat, yaitu **Nurlela Ibrahim**, juga beberapa orang ahli waris, yakni **para Pemohon** selain Nurlela Ibrahim, untuk dijadikan sebagai landasan hukum guna melakukan balik nama sertifikat tanah warisan almarhum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.23) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama: **Ahmad Bin Mahmud, Erna Igrisa Binti Igrisa, dan Habiba Musa Binti Musa Bodelo**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Mustapa Ibrahim telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 04 April 2003 dan ayahnya yang bernama **Ibrahim Punonoo** serta ibunya yang bernama **Mune Kaidah** juga telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh dan memelihara seorang anak perempuan sejak kecil sampai dewasa, yaitu **Nurlela Ibrahim**;

Bahwa almarhum tersebut juga mempunyai beberapa orang saudara kandung, yaitu: Safia Ibrahim (perempuan), Samin Ibrahim (perempuan), Adjo Ibrahim (perempuan), Rusna Ibrahim (perempuan), Hamidah Ibrahim (perempuan), Aisa Ibrahim (perempuan), dan Maimun Ibrahim (perempuan);

- Bahwa Hamidah Ibrahim juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2008 dengan meninggalkan selain suami, yaitu Rais Dimbe yang juga telah meninggal dunia, juga beberapa orang anak, yaitu: Suwardin Rais (laki-laki), Idris Rais (laki-laki), Salma Ismail (perempuan), Harun Rais (laki-laki), Usman Rais (laki-laki), dan Rustam Rais (laki-laki);
- Bahwa Aisa Ibrahim juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 1973, dan selama hidupnya hanya sekali menikah, yaitu dengan almarhum Husain Thalib, dan dari pernikahannya itu telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Hapsari Thalib;
- Bahwa Maimun Ibrahim juga telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2008, dan selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan almarhum Sartono K. Uwade, dan dari pernikahannya itu telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu: Ningsih Uwade (perempuan), Irwan S. Uwade (laki-laki), Warni Uwade (perempuan), dan Ansar S. Uwade (laki-laki);
- Bahwa almarhumah Mustapa Ibrahim juga meninggalkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 330

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b), (c), dan (h) serta Pasal 174, Pasal 185, dan Pasal 209 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada saat almarhum Mustapa Ibrahim meninggal dunia, selain meninggalkan seorang anak angkat, yaitu **Nurlela Ibrahim**, juga meninggalkan beberapa orang ahli waris, yaitu: Salma Suge (istri/janda), Safia Ibrahim (saudara perempuan kandung), Samin Ibrahim (saudara perempuan kandung), Adjo Ibrahim (saudara perempuan

Hal. 13 dari 16 **hal. Pen. No.**

0158/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat almarhumah Hamidah Ibrahim meninggal dunia, ahli warisnya adalah selain suami atau duda, yaitu almarhum Rais Dimbe juga 6 (enam) orang anak, yaitu: Suwardin Rais (laki-laki), Idris Rais (laki-laki), Salma Ismail (perempuan), Harun Rais (laki-laki), Usman Rais (laki-laki), dan Rustam Rais (laki-laki);
- Bahwa pada saat almarhumah Maimun Ibrahim meninggal dunia, ahli warisnya adalah 4 (empat) orang anak, yaitu: Ningsih Uwade (perempuan), Irwan S. Uwade (laki-laki), Warni Uwade (perempuan), dan Ansar S. Uwade (laki-laki);
- Bahwa dengan demikian, para Pemohon mempunyai kepentingan hukum atau berhak untuk memperoleh harta warisan almarhum Mustapa Ibrahim, sehingga para Pemohon berhak pula untuk melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik, Nomor 330 atas nama almarhum Mustapa Ibrahim tersebut menjadi atas nama mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tentang penetapan anak angkat almarhum Mustapa Ibrahim dan penetapan ahli warisnya tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Nurlela Ibrahim adalah anak angkat almarhum Mustapa Ibrahim;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Mustapa Ibrahim sebagai berikut:
 - 3.1. Salma Suge (istri/janda);
 - 3.2. Safia Ibrahim (saudara perempuan kandung);
 - 3.3. Samin Ibrahim (saudara perempuan kandung);
 - 3.4. Adjo Ibrahim (saudara perempuan kandung);
 - 3.5. Rusna Ibrahim (saudara perempuan kandung);
 - 3.6. Almarhumah Hamidah Ibrahim (saudara perempuan kandung);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Suwardin Rais (anak laki-laki);
- 4.3. Idris Rais (anak laki-laki);
- 4.4. Salma Rais (anak perempuan);
- 4.5. Harun Rais (anak laki-laki);
- 4.6. Usman Rais (anak laki-laki);
- 4.7. Rustam Rais (anak laki-laki);
5. Menetapkan ahli waris almarhumah Maimun Ibrahim sebagai berikut:
 - 5.1. Ningsih Uwade (anak perempuan);
 - 5.2. Irwan S. Uwade (anak laki-laki);
 - 5.3. Warni Uwade (anak perempuan);
 - 5.4. Ansar S. Uwade (anak laki-laki);
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Hasan Zakaria, S.Ag., SH** dan **Dra. Medang, MH**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Cindrawati S. Pakaya**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I/Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Medang, MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syahidal

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Cindrawati S. Pakaya

0158/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

Hal. 15 dari 16 **hal. Pen. No.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Gorontalo, Tanggal 24 Nopember 2014
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)